



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 067-867 TAHUN 2018

TENTANG

TOP 10 INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (eNTeBeNOVIK) TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 067-685 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penilai eNTeBeNOVIK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Tim Penilai melaksanakan penilaian terhadap Inovasi Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Penilaian Tim Nomor 060/486/ORG tanggal 29 November 2018, ditetapkan TOP 10 Inovasi Pelayanan Publik eNTeBeNOVIK Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang TOP 10 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat (eNTeBeNOVIK) Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134);
9. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2013 Nomor 248).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : TOP 10 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat (eNTeBeNOVIK) Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : TOP 10 eNTeBeNOVIK Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa plakat dan hadiah serta dipersiapkan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2018.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 10 Desember 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



*[Handwritten Signature]*  
H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR **067-867** TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TOP 10 INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI  
 NUSA TENGGARA BARAT (eNTeBeNOVIK) TAHUN 2018

TOP 10 INOVASI  
 PELAYANAN PUBLIK eNTeBeNOVIK TAHUN 2018

NO	NAMA INOVATOR	JUDUL PROPOSAL	PERANGKAT DAERAH
1	Jhahian Farah Nabila	O-Samawa Youth Community Start-up	Diskoperindag Kab. Sumbawa dan Universitas Teknologi Sumbawa
2	Laily Ramdhani, S.STP	Pelayanan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (P4) melalui SIMAWAR	DP3AP2KB Kabupaten Bima
3	Sujarwo, S.Pt., M.AP	Aplikasi Perijinan Pengeluaran Ternak Keluar Daerah (SIJINAK)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Sumbawa
4	Dwi Cahyono	3 Paku Petir (3 Paket Dokumen Pelayanan Terintegrasi)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5	Andi Kusmayadi, S.Pi., M.Si	Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi (SI ANDINI) Sumbawa	Bagian Perekonomian Setda Kab. Sumbawa
6	dr. Elly Rosilla Wijaya, M.M	SIRUKO GALAR (Sistem Rujukan Komunikatif Tiga Pilar)	RSJ Mutiara Sukma
7	Syarifuddin H. Ndae	E-Monitor Control "Mataroa" Berbasis IT	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bima
8	Mahjulan	Merajut NTB Gemilang Yang Konsisten Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan eNTeBeplan	BAPPEDA Provinsi NTB
9	dr. Rachmy Hamdiyati	SIPAT RAMAH (Solusi Tepat Pelayanan di Rumah)	RSUD Kota Mataram
10	dr. Rachmy Hamdiyati	Public Safety Center 119 (Mataram Emergency Medical Service RSUD Kota Mataram)	RSUD Kota Mataram

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



*[Handwritten Signature]*  
 H. ZULKIEFLIMANSYAH